



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK SADAR WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Cianjur dan Penyelenggaraan Kepariwisataaan, telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017, salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan adalah dibentuk kelompok sadar wisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Sadar Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Cianjur dan Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK SADAR WISATA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Dinas Pariwisata Kepemudanaan dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata Kepemudanaan dan Olahraga Kabupaten Cianjur.



4. Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
5. wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Kelompok Sadar Wisata, selanjutnya disebut Pokdarwis adalah salah satu unsur masyarakat pariwisata yang berkomitmen membantu Pemerintah dalam membangun kepariwisataan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pokdarwis.
- (2) Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi informal yang berasal dari, oleh dan untuk masyarakat yang berada di objek dan daya tarik wisata Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Kepengurusan Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
  - a. Unsur Pembina;
  - b. Unsur Pimpinan, yang terdiri dari atas:
    1. Ketua;
    2. Wakil ketua;
    3. Sekretaris; dan
    4. Bendahara.
  - c. Unsur anggota, terdiri dari:
    1. Hubungan masyarakat;
    2. Bina atraksi wisata dan budaya;
    3. Bina kebersihan dan ketertiban;
    4. Bina keamanan;
    5. Bina kerajinan;
    6. Bina pedagang;
    7. Bina generasi muda;

8. Bina peranan wanita;
  9. Bina pendidikan pariwisata; dan
  10. Bina usaha.
- (2) Kepengurusan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas.

### BAB III

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Pertama

##### Tugas

##### Pasal 4

Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas meningkatkan motivasi masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kepariwisataan Daerah, serta meningkatkan kemampuan keterampilan anggota.

##### Bagian Kedua

##### Fungsi

##### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pokdarwis mempunyai fungsi:

- a. peningkatan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam menata pelayanan dan kebutuhan persinggahan wisatawan di objek dan daya tarik wisata;
- b. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pengembangan kepariwisataan;
- c. peningkatan usaha pencegahan akibat yang mungkin timbul sebagai akibat pengembangan pariwisata dan/atau membatasi pengaruh tersebut serta meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi akibat negative kegiatan pariwisata;
- d. peningkatan kebersihan dan ketertiban lingkungan;
- e. pemanfaatan dan peningkatan potensi objek wisata serta pelayanan jasa pariwisata;
- f. bertindak sebagai motivator, fasilitator, dan komunikator terhadap masyarakat sekitar objek wisata dan daya tarik wisata.

### BAB IV

#### SASARAN DAN KEGIATAN

##### Pasal 6

Sasaran Pokdarwis adalah:

- a. tumbuhnya sadar wisata dikalangan masyarakat sehingga timbul rasa memiliki dan rasa turut bertanggungjawab terhadap pengembangan pariwisata;



- b. tumbuhnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan dan meningkatkan kesadaran pengusaha jasa usaha pariwisata untuk meningkatkan pelayanan kepada pengunjung dan atau wisatawan;
- c. tersedianya sarana dan prasarana kepariwisataan yang memadai sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan kepariwisataan;
- d. terciptanya citra kepariwisataan yang serasi dengan lingkungan;
- e. terpeliharanya kebersihan dan ketertiban dalam rangka pelestarian lingkungan;
- f. meningkatnya pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat serta memperluas kesempatan kerja;
- g. peningkatan arus kunjungan wisatawan; dan
- h. adanya hubungan timbal balik antara pembina dan yang dibina, sehingga diharapkan terciptanya hubungan yang harmonis.

### Bagian Ketiga

#### Kegiatan

#### Pasal 6

Kegiatan yang dilaksanakan Pokdarwis, meliputi:

- a. mengadakan penyuluhan kepada unsur kelembagaan pariwisata maupun unsur masyarakat lain;
- b. mengadakan peningkatan pengetahuan dan wawasan melalui pendidikan/pelatihan bagi anggota Pokdarwis agar menjadi sumber daya manusia/tenaga yang berkualitas;
- c. menyebarkan informasi tentang kepariwisataan di lingkungan sekolah, organisasi pemuda dan masyarakat umum, baik langsung maupun tidak langsung melalui media cetak maupun elektronik;
- d. meningkatkan komunikasi timbal balik antara Pembina dengan Pokdarwis mengenai perkembangan organisasi;
- e. menyelenggarakan berbagai kegiatan antraksi wisata dan budaya;
- f. menyelenggarakan bakti wisata di tingkat desa dan/atau kecamatan, dengan melibatkan para pengusaha jasa pariwisata dalam rangka menunjang suksesnya program kebersihan, keindahan, dan kenyamanan atau Sapta Pesona;
- g. menyelenggarakan upaya pencarian dana Pokdarwis melalui penjualan cinderamata, pendirian koperasi, kios dan lain sebagainya;
- h. menyelenggarakan fasilitas umum;
- i. mengadakan diskusi kelompok;
- j. mengikuti kegiatan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Daerah lain;
- k. mengadakan studi banding ke daerah lain; dan
- l. kegiatan yang dianggap perlu.

## BAB V

## PEMBINAAN

## Pasal 7

Pembinaan terhadap Pokdarwis dilaksanakan oleh Dinas.

## BAB VI

## PEMBIAYAAN

## Pasal 8

Pembiayaan Pokdarwis berasal dari iuran anggota, usaha Pokdarwis dan bantuan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50A Tahun 2019 tentang Kelompok Penggerak Pariwisata, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 10.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.


Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 26 Maret 2021  
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 26 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Cianjur Regency (Pemerintah Kabupaten Cianjur - Sekretariat Daerah). The stamp is purple and contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR' around the top edge and 'SEKRETARIAT DAERAH' in the center. Below the stamp is a handwritten signature in blue ink.

DODIT ARDIAN PANCAPANA